



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus;
2. Tempat lahir : Nanga Dedai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali
RT/RW 006/002 Kelurahan Rawa Mambok,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau
Desa Dedai Kanan RT/RW 001/001 Kelurahan
Dedai Kanan, Kecamatan Dedai, Kabupaten
Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andrie Salam Alias Andre Bin Rapianyah;
2. Tempat lahir : Nanga Dedai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali
RT/RW 006/002 Kelurahan Rawa Mambok,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau
Desa Dedai Kanan RT/RW 005/002, Kelurahan
Dedai Kanan, Kecamatan Dedai, Kabupaten
Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Andrie Salam Alias Andre Bin Rapianyah ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Andrie Salam Alias Andre Bin Rapianyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Lambertus Yoan, S.H. dan Uundri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Kapuas berdasarkan penetapan Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua/ beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 9**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) Bulan Penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone V~VO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;

- 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 12 (Nol Koma Satu Dua) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1 berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bukan karena Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa 1 turut membantu anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib;

2. Terdakwa 2, secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 masih mempunyai tanggungan berupa 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa 2 mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di depan Masjid Al-Fajri Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa I FAZ,RI berkata kepada Terdakwa II ANDRIE *"kita dua patungan beli sabu yok, aku ada duit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa II ANDRIE menjawab *"yoklah aku juga ada ni duit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"*, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I FAZ,RI menghubungi Saksi ADIB (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan bertanya *"adakah bahan?"* yang kemudian Saksi Adib menjawab *"mau belanja berapa?"* kemudian Terdakwa I FAZ,RI Kembali bertanya *"mau*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja $\frac{1}{4}$ berapa harganya?" Saksi ADIB kembali menjawab "harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa I FAZ,RI dan Saksi ADIB sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di depan Masjid Al-Fajri Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE berangkat menuju Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di depan Masjid Al-Fajri Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang untuk bertemu dengan Saksi ADIB guna melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADIB secara tunai, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dari Saksi ADIB, Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE pulang menuju Rumah kos Terdakwa I FAZ,RI yang beralamat di Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali RT/RW 000/000 Desa Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, lalu Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) untuk kemudian Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE menggunakan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan patroli di sekitaran Jl. MT. Haryono Km 4 Gg. H Ismail Ali, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE, kemudian atas hasil interogasi tersebut diketahui bahwa kedua Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa I FAZ,RI membuang 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu ke belakang Rumah Kos, sedangkan Terdakwa II ANDRIE membuang 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) ke atap rumah belakang, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE serta Rumah Kos Terdakwa I FAZ,RI yang beralamat di Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali RT/RW 000/000 Desa Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, kemudian didapati 1 (satu) unit handphone vivo warna

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunset melody imei 1 : 862118058428332. imei 862118058428324, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor ; 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081255843373. 1 (satu) unit handphone realme warna cross black imei 866706053731472. imei 2 : 866706053731464, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085888113546, sim 2 terpasang kartu terkomsel dengan nomor : 081263037796. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic terpasang pipet, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Sintang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 0,12 gram tersebut Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE dapatkan dengan cara dibeli dari Saksi ADIB dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan hasil surat penimbangan barang bukti yang disita dari **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH** di Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor: 45/10925/2024, tanggal 02 Mei 2024 dan Dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sita / 28.c / V / 2024 / Resnarkoba, tanggal 20 Mei 2024, telah ditimbang dan disisihkan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti						Ke t
		Brutt o	Tarr a	Netto	Sisih Utk Penguja n	Sisih Utk Pengadila n	Sisa Untuk Dimusnah kan	
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.	0,23 Gram	0,11 Gram	0,12 Gram	0,02 Gram Kode A1	0,10 Gram Kode A	-	

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	0,23 Gram	-	0,12 Gram	0,02 Gram	0,10 Gram	-	
--------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---	--

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0422. tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt, MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian sampel di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi, Warna, Spktrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI nomor 29 Tahun 2022).

- Bahwa **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di *Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg*

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Rumah Kos yang beralamat di Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali RT/RW 000/000 Desa Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan patroli di sekitaran Jl. MT. Haryono Km 4 Gg. H Ismail Ali, dan melakukan interogasi terhadap penghuni dari suatu Rumah Kos yang beralamat di Jalan MT. Haryono KM yakni Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE, kemudian atas hasil interogasi tersebut diketahui bahwa kedua Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa I FAZ,RI membuang 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu ke belakang Rumah Kos, sedangkan Terdakwa II ANDRIE membuang 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) ke atap rumah belakang, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Sintang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE serta Rumah Kos Terdakwa I FAZ,RI yang beralamat di Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali RT/RW 000/000 Desa Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, kemudian didapati 1 (satu) unit handphone vivo warna sunset melody imei 1 : 862118058428332. imei 862118058428324, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor ; 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081255843373. 1 (satu) unit hanphone realme warna cross black imei 866706053731472. imei 2 : 866706053731464, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085888113546, sim 2 terpasang kartu terkomsel dfengan nomor : 081263037796, serta ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic terpasang pipet yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE di belakang Rumah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Sintang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 0,12 gram yang ditemukan tersebut diakui adalah kepemilikan oleh Terdakwa I FAZ,RI dan Terdakwa II ANDRIE;

- Bahwa Berdasarkan hasil surat penimbangan barang bukti yang disita dari **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH** di Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor: 45/10925/2024, tanggal 02 Mei 2024 dan Dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sita / 28.c / V / 2024 / Resnarkoba, tanggal 20 Mei 2024, telah ditimbang dan disisihkan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti						Ket
		Brutto	Tara	Netto	Sisih Utk Penguji	Sisih Utk Pengadila	Sisa Untuk Dimusnahkan	
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.	0,23 Gram	0,11 Gram	0,12 Gram	0,02 Gram Kode A1	0,10 Gram Kode A	-	
JUMLAH		0,23 Gram	-	0,12 Gram	0,02 Gram	0,10 Gram	-	

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0422. tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt, MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian sampel di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Uji yang dilakukan :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi, Warna, Spketrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI nomor 29 Tahun 2022;

- Bahwa **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Para Terdakwa ketika Saksi sedang melakukan patroli di sekitar Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kecamatan Sintang, Kabupaten

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Sintang dan melakukan pengecekan kost di salah satu kamar dan menemukan Para Terdakwa sedang berada di dalam kos tersebut. Kemudian Saksi melihat tingkah laku Para Terdakwa yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan tes urine di tempat dan didapati hasil tes urin tersebut positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui baru saja menggunakan narkoba jenis sabu dan telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan di kamar kos Para Terdakwa tersebut dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic terpasang pipet, 1 (satu) unit handphone realme warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085888113546, sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081263037796 dan 1 (satu) unit handphone vivo warna sunset melody imei 1: 862118058428332 imei 2: 8621180058428324, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081255843373, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Saksi Adib dengan cara membeli;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KRISTOPORUS ADI DIAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ketika Saksi sedang melakukan patroli di sekitar Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan melakukan pengecekan kost di salah satu kamar dan menemukan Para Terdakwa sedang berada di dalam kos tersebut. Kemudian Saksi melihat tingkah laku Para Terdakwa yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan tes urine di tempat dan didapati hasil tes urin tersebut positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui baru saja menggunakan narkoba jenis sabu dan telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Para Terdakwa tersebut dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastic terpasang pipet, 1 (satu) unit handphone realme warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085888113546, sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081263037796 dan 1 (satu) unit handphone vivo warna sunset melody imei 1: 862118058428332 imei 2: 8621180058428324, sim 1 terpasang kartu indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor : 081255843373, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Saksi Adib dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADIB SURYA PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa dengan cara COD (*Cash on Delivery*) dengan cara bertemu langsung dengan Para Terdakwa di depan Masjid Al-Fajri di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Para Terdakwa melalui *handphone* dan *chat whatsapp*;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Fazri awalnya menelepon Saksi dan mengatakan kenal dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Rahul yang merupakan teman kerja di tempat penambangan emas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, hanya untuk konsumsi pribadi saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-34/V/61-05/2024/BNNK dengan kesimpulan jika pada urine Terdakwa 1 positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-33/V/61-05/2024/BNNK dengan kesimpulan jika pada urine Terdakwa 2 positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
3. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor: 45/10925/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pemimpin Cabang Sintang telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil timbangan netto keseluruhan sebelum disisihkan untuk pengujian dan pembuktian di pengadilan adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0422, tanggal 22 Mei 2024 yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si, Apt. M.H. NIP. 19740623 199903 2 001 yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih kode sampel 24.107.11.16.05.0422.K **POSITIF** mengandung **Metamfetamin** (termasuk **Narkotika Golongan I** menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 FA,ZRI HIDAYAT ALIAS ALAN Bin MAD YUSUF:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong);
- Bah Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Adib sebanyak $\frac{1}{4}$ G (satu per empat gram) atau 0,25 G (nol koma dua lima gram) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Saksi Adib dari Sdr. Rahul;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu daro Saksi Adib karena sebelumnya Para Terdakwa membelinya dari orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menjual sebelumnya, Para Terdakwa hanya membeli untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk penambah stamina karena Para Terdakwa adalah penambang emas;

Terdakwa 2 ANDRIE SALIM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap (bong);
 - Bah Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Adib sebanyak ¼ G (satu per empat gram) atau 0,25 G (nol koma dua lima gram) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Saksi Adib dari Sdr. Rahul;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Adib karena sebelumnya Para Terdakwa membelinya dari orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah menjual sebelumnya, Para Terdakwa hanya membeli untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk penambah stamina karena Para Terdakwa adalah penambang emas;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

<i>Paraf</i>	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone VIVO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;
2. 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;
3. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 12 (Nol Koma Satu Dua) gram;
4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.45 WIB, di sebuah kamar kos di Jalan MT. Haryono KM 4 Gang H. Ismail Ali, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Penangkapan terjadi saat petugas melakukan patroli rutin di daerah tersebut dan mencurigai tingkah laku Para Terdakwa.
 - Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan tes urine terhadap Para Terdakwa di lokasi penangkapan. Hasil tes menunjukkan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, yang merupakan zat aktif dalam narkotika Golongan I;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu dan telah membuang satu paket sabu beserta alat hisap (bong) ke belakang rumah kos Para Terdakwa tepat sebelum penangkapan;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, satu alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik yang dilengkapi pipet, serta dua unit *handphone* (Realme dan Vivo) dengan kartu SIM aktif yang digunakan untuk komunikasi;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa beli dari Saksi Adib Surya Pranata dengan cara COD (*Cash on Delivery*). Transaksi berlangsung pada malam hari yang sama, sekitar pukul 22.00 WIB, di depan Masjid Al-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang dimana Para Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Adib melalui telepon dan aplikasi *WhatsApp*;

- Bahwa uang untuk membeli sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa 1 Fazri dan Terdakwa 2 Andrie yang masing-masing memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran untuk narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut dibeli untuk konsumsi pribadi, terutama sebagai penambah stamina yang dibutuhkan dalam pekerjaan Para Terdakwa sebagai penambang emas. Para Terdakwa juga mengakui telah beberapa kali menggunakan sabu secara bersama-sama, tetapi ini merupakan pertama kalinya Para Terdakwa membeli dari Saksi Adib.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penggeledahan meliputi:

1. 1 (satu) unit handphone V-VO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;

2. (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

3. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram;

4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari BNN menunjukkan bahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan berdasarkan Pemeriksaan laboratorium Balai Besar POM Pontianak mengkonfirmasi bahwa kristal putih yang ditemukan adalah Metamfetamin dan memiliki Berat netto barang bukti setelah pengujian adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau membeli narkoba. Para Terdakwa juga tidak pernah terlibat dalam tindak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



pidana sebelumnya dan mengakui bahwa narkoba yang Para Terdakwa beli digunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunud dan Andrie Salam Alias Andre Bin Repiansyah yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" pada penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "Percobaan" dan "Permufakatan Jahat" bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahat juga dianggap telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke-2 (kedua) dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah secara bersama-sama besepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Adib Surya Pranata melalui transaksi yang berlangsung dengan cara COD (*Cash on Delivery*) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB. kesepakatan tersebut tercermin dari patungan uang dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan Para Terdakwa yang masing-masing patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Adib dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diketahui jika narkotika jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi secara pribadi. Fakta ini menunjukkan adanya permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dalam membeli narkotika jenis sabu sedangkan untuk dapat melakukan jual-beli

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



narkotika golongan I haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan jika Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Fakta ini menunjukkan jika perbuatan Para Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari BNN dan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar POM Pontianak, barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan di lokasi penggeledahan dikonfirmasi sebagai narkotika jenis sabu dengan kandungan zat aktif Methamphetamine dan memiliki berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. Fakta ini menunjukkan bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Para Terdakwa telah "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika Golongan I" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) baik secara tertulis maupun lisan untuk memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



- Bahwa Terdakwa 1 berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
 - Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bukan karena Target Operasi (TO);
 - Bahwa Terdakwa 1 turut membantu anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib;
2. Terdakwa 2, secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 masih mempunyai tanggungan berupa 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa 2 berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, oleh karena pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Majelis Hakim memandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa jika dibandingkan dengan peran dan kondisi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa memang telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkoba 1 untuk konsumsi pribadi tanpa adanya indikasi untuk memperjualbelikan. Selain itu, jumlah barang bukti yang ditemukan relatif kecil, yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram sabu, sehingga tidak mencerminkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat luas;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, pengakuan dan penyesalan Para Terdakwa, serta kontribusi Para Terdakwa dalam membantu kepolisian, harus menjadi faktor yang meringankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan. Hukuman yang lebih ringan, tetapi tetap memberikan efek jera tentunya lebih sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini. Sehingga demi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim memandang lebih patut dan adil untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pidana yang dianut baik bagi kepentingan Para Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0, 12 (Nol Koma Satu Dua) gram;

2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;

2. 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** dan **Terdakwa 2 ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkoba golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit handphone VIVO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;

-1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

Dirampas untuk negara;

-1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

-1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula 'Allamah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	